



BAB IV

IMPLEMENTASI *SADD AZI-ZARI>'AH* TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK PADA PT JAYA KERTAS

A. Analisis Proses Pembuangan limbah pada PT Jaya Kertas di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Seperti yang telah dipaparkan di depan bahwa PT Jaya Kertas merupakan salah satu dari banyak perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan kertas. Perseroan ini beralamat di Jalan Surabaya-Madiun Km 99, tepatnya di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Nganjuk. Pabrik ini memperoleh *raw material* dari sekitar dengan memanfaatkan bahan daur ulang selain itu untuk menunjang kualitas juga mengambil bahan dari luar wilayah daerah tersebut. Keadaan industri di wilayah ini memang kurang begitu berpotensi namun setidaknya mampu mengurangi angka pengangguran.

Limbah adalah Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Seperti dalam penelitian ini berupa limbah padat, limbah gas, limbah cair. Yang mana limbah cair dari PT Jaya Kertas telah mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). B3 ini merupakan zat atau komponen yang sifatnya dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.¹

Beberapa tahun yang lalu Kepala Desa Kemaduh bapak Agung Supriyadi beserta LSM bekerja sama dengan ITS untuk melaksanakan uji laboratorium

¹ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I, Pasal 1.



pada limbah cair yang dihasilkan dari PT Jaya Kertas tersebut, hasil yang sangat mengejutkan setelah mengetahui hasil uji lab ternyata limbah tersebut mengandung racun B3 yang sangat membahayakan untuk kelangsungan makhluk hidup.² Akan tetapi, dari pihak pabrik mengelak jika limbah yang dihasilkan dari produksi kertas bekas tersebut telah mengandung racun B3. Hasil kerja keras dari kepala Desa, pihak LSM dan pihak ITS tersebut pun tidak membuahkan hasil apapun.

- Proses pengolahan sampai pada pembuangan limbah, sebagai berikut:

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT. Jaya Kertas Nganjuk, maka didukung oleh treatment plant yang telah dibangun termasuk laboratoriumnya. Instalasi pengolahan air limbah di PT. Jaya Kertas Nganjuk terdiri dari beberapa pengolahan diantaranya adalah:³

- *Bak Equalisasi*

Bak pengumpul ini merupakan tempat penampungan sementara air limbah yang bersumber dari semua proses produksi dari setiap unit yang ada di pabrik. Penggunaan bak ini bertujuan untuk menampung air limbah dari setiap unit apabila jumlah debit air limbah sedang melebihi kapasitas bak *primary clarifier*.

- Penambahan *Koagulan* dan *Flocculant*

² Agung selaku kepala desa Kemaduh, *wawancara*, di Desa Kemaduh, tanggal 20 Mei 2013.

³ Data Primer PT Jaya Kertas tahun 2012



Air limbah sebelum memasuki bak *Primary clarifier* mendapatkan penambahan bahan *Koagulan* dan *Flocculant* agar proses pengendapan lebih cepat terjadi.

- Bak Pengendap Pertama atau *Primary Settling Tank*

Air limbah masuk ke dalam bak pengendap pertama melalui bak kolektor atau rumah pompa. Bak pengendap pertama berfungsi sebagai bak equalisasi yang mengendapkan zat padat yang cenderung banyak dan besar sehingga akan mengendap dengan penambahan zat-zat kimia (*seffleable solid*) dan menurunkan BOD hingga 25 – 49% sedangkan kadar zat padat hingga 59 – 70% dan menurunkan *floating material* hingga 100%. Selain itu, fungsi dari bak pengendap pertama juga untuk menghomogenitas air limbah sebelum masuk ke area *oxidation ditch*, penahan atau penangkap kotoran terapung. Selain itu bak ini juga berfungsi untuk mengendapkan endapan (kotoran) sehingga jika endapan tersebut mengendap maka air limbah yang sudah agak bersih (tanpa kotoran yang terapung) akan menuju ke bak aerasi.

- *Distribution Box I* (Bak Pendistribusian)

Distribution Box I merupakan unit yang berfungsi sebagai penampung air limbah dari *Primary Clarifier* dan mengalirkan kedalam



Oxidation Ditch, selain itu juga berfungsi sebagai penampungan air hasil filtrasi *Drying Beds* dan mengalirkan kedalam *Oxidation Ditch*.

- *Oxydation Ditch* (Parit/kolam oksidasi)⁴

Penambahan oksigen dengan sistem aerasi ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan oksigen bakteri pengurai bahan organik agar dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik.

- Bak Pengendapan Kedua/akhir (*Final Clarifier*)

Bak pengendap kedua/akhir ini untuk mengendapkan air limbah industri yang mengandung padatan melalui proses oksidasi. Pada bagian dasar akhir terdapat lekukan yang berfungsi untuk tempat penampungan lumpur dan mempertinggi tekanan air sehingga air dapat dialirkan secara gravitasi menuju *distribution box*.

- *Control Pond*

Indikator air dikatakan memenuhi syarat untuk dibuang ke sungai yakni jika air dibuang tidak membahayakan biota di sungai. Maka dari itu sebelum di buang di cek dulu di bak kontrol. Jika memenuhi syarat maka bisa di buang ke sungai.⁵

Dalam proses pengolahan sampai dengan pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT Jaya Kertas, belum sesuai dengan peraturan yang telah

⁴ Data Primer PT Jaya Kertas tahun 2012

⁵ Data Primer PT Jaya Kertas tahun 2012



ditetapkan yaitu drainasenya tidak berfungsi secara maksimal. Karena penampungan limbah tidak memadai dengan kapasitas limbah yang dihasilkan sehingga tidak bisa dimungkinkan untuk dilakukan penjernihan yang baik. Ini yang dimaksud bahwa PT Jaya Kertas mengolah limbah cairnya sebelum di buang ke media lingkungan hidup, sehingga standart baku mutu limbah cairnya jauh di atas ambang batas.

Standart baku mutu limbah cair diatur dalam UUPPLH setiap pembuangan limbah tanpa diolah selalu berdampak pencemaran dan jika dibiarkan akan mengakibatkan perusakan lingkungan hidup.⁶ Ini hanya bisa dibuktikan dengan uji sampel di laboratorium kimia air (untuk baku mutu limbah cair).⁷

Proses pengolahan limbah secara ilmiah belum ditemukan cara untuk menetralsir bahan-bahan cemaran sisa produksi, sehingga satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan UPLnya dengan melakukan penjernihan dan penggontoran untuk mengurangi beban cemaran dengan menambah zat organik untuk mengurangi musnahnya habitat air, akan tetapi terkadang justru melahirkan individu baru yang berbeda bentuk dan karakter.⁸

⁶ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I, Pasal 1.

⁷ Analisis Kastamun, *Wawancara*, warga Desa Kemaduh. Tanggal 24 Mei 2013.

⁸ Analisis Kastamun, *Wawancara*, warga Desa Kemaduh. Tanggal 24 Mei 2013.



Menitik kedua hal di atas, PT Jaya Kertas belum melakukan penataan terhadap lingkungan hidup. Jika dilihat dari daya tampung UPLnya dengan kapasitas limbah cair yang dihasilkan.

Namun pabrik tersebut menyebabkan adanya eksternalitas negatif mulai dari pencemaran udara karena asap yang dikeluarkan pabrik saat berproduksi. Selain itu pencemaran terhadap air sungai yang berada di dekat pabrik PT Jaya Kertas ini sangat mengganggu komunitas perairan dan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap.

Menurut analisa penulis, ialah daya tampung bak penampungan air limbahnya sangatlah tidak memadai dengan konsekuensi sangat minim untuk bisa dilakukan penjernihan, belum lagi sistem dan teknologi yang belum diterapkan secara maksimal serta kemungkinan SDM karyawan UPL oleh sebab itu, pencemaran yang terjadi telah mengarah pada kerusakan lingkungan. Dampak yang paling dirasakan masyarakat akibat rembasan air sungai yang telah tercemar resiko yang harus dihadapi masyarakat akibat pembuangan limbah tersebut, berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.

Tetapi perlu digaris bawahi bahwa limbah atau sisa usaha produksi harus diperhatikan dalam pengolahannya, agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan dan membawa dampak pada masyarakat sekitar. Selain dengan alasan tersebut pembuangan limbah harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan syariat Islam.



B. Tinjauan Sadd Az-z|ari>'ah terhadap pembuangan limbah pada PT Jaya Kertas.

Setelah peneliti jelaskan mengenai proses pembuangan limbah pada PT Jaya Kertas. Pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan analisis *Sadd Az-z|ari>'ah* terhadap pembuangan limbah pada PT Jaya Kertas.

Mengingat jangkauan definisi ini hanya terbatas pada *z|ari>'ah* yang dilarang saja, maka kami lebih cenderung kepada definisi lain yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili, yaitu:⁹

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا الشَّيْءِ

Z|ari>'ah adalah segala yang merupakan medium atau jalan menuju sesuatu.

Jadi, jika medium itu membawa kepada kemaslahatan, maka ia dituntut oleh syara', dan jika medium itu membawa kepada kerusakan (mafsadah), maka ia dilarang.¹⁰

Dalam ayat al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 195, bahwa:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Yang mana pada hukum Islam dijelaskan bahwa;

الضَّرَرُ يُزَالُ

⁹ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, cet 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 197

¹⁰ *Ibid*, 197.



“Kemudaratan harus dihilangkan”¹¹

Dan kaidah terakhir ini bersandar pada sabda Nabi saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه احمد)

*Janganlah mencelakakan dan janganlah pula minta dicelakakan. (H.R. Ahmad).*¹²

Seperti yang dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan.

Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqâshid al-syarî’ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada.

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“ Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (masalahah)”.¹³

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 67.

¹² Hamzah Ya’qub, *Pengantar Ilmu Syari’ah*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 114.

¹³ *Ibid*, 164.



Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd az-z|ari>'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd az-z|ari>'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

Sadd az-z|ari>'ah yang tujuan akhirnya adalah mencegah kerusakan (*mafsadah*). Kemaslahatan muncul dari prinsip ini ketika ia melarang sesuatu yang dibolehkan, meskipun hal ini bertentangan, namun tujuannya adalah demi tercapainya kemaslahatan serta penjagaan atasnya.¹⁴

Pada dasarnya, hukum terhadap pembuangan limbah adalah boleh, Namun, dalam pembuangan yang dihasilkan oleh PT Jaya Kertas tersebut menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya yang menjadikan dilarang.

Sebagaimana kaidah yang berlaku:

كُلُّ تَصْرُفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صِلًا حَا مَنَّهُ عَنَّهُ

Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang¹⁵

Berkenaan dengan status pelarangan di atas, dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dijelaskan mengenai pengelolaan limbah

14 Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barat, penerjemah Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, *Ijtihad antara teks, realita dan kemaslahatan social*, (Jakarta: Erlangga PT Gelora Aksara Pratama, 2002), 17.

¹⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 78.



dengan baik, sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar yang mengakibatkan dampak negatif.

Dari aspek hukum Islam, pelarangan tersebut mengindikasikan bahwa Pembuangan limbah yang berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar . Sebagaimana kaidah yang berlaku:

الأصلُ في التَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

*Asal dari larangan adalah hukum haram.*¹⁶

Contoh konkrit dalam Al-qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 11-12:¹⁷

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ

Artinya: dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya hanya Kami orang-orang mushlih." Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Pengrusakan di bumi adalah aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai-nilainya dan atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya sehingga tidak atau berkurang fungsi dan manfaatnya.¹⁸

Ayat di atas menggambarkan bahwa mereka adalah benar-benar perusak. Memang setiap masalah hampir tidak bebas dari perbauran dengan mafsadah

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 210.

¹⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 201.

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, cet 1*, (Jakarta: Lentera Hati; 2000), 101.



demikian juga sebaliknya. Masalah itupun ditinjau dari segi kebutuhan manusia kepadanya tidak sama kuat dan lemahnya. Mafsadah pun ditinjau dari segi mafsadahnya terhadap manusia tidak sama kekuatan dan kelemahannya.

Oleh karena itu, selamanya harus berpegang pada prinsip “menarik maslahat yang terunggul” dan “menolak mafsadah yang terbesar”. Prinsip ini sejalan dengan pendapat ‘Izzuddin ibn Abdussalam.

Mendahulukan maslahat yang unggul dari mafsadah yang diungguli adalah dipuji baik. Menolak mafsadah yang unggul dan mendahulukannya dari maslahat yang diungguli adalah terpuji baik. Hal ini disepakati semua hukama dan semua syari’at. Demikian juga para dokter dimana mereka menghilangkan penyakit terberat dengan risiko mempertahankan penyakit ringan”. Dan sejalan dengan Ibn Qayyim : “ Apabila anda pikirkan secara mendalam seluruh yang disyari’atkan dalam agama Allah yang dibuat-Nya terhadap hamba-Nya, niscayalah anda temukan tidak ada yang keluar dari untuk menghasilkan kemaslahatan yang murni atau unggul seberapa mungkin. Jika anda menghadapi suatu peristiwa yang campur aduk antara maslahat dan mafsadah, didahulukanlah yang terpenting sekalipun kehilangan maslahat yang kurang penting. Dia pun tak keluar dari untuk menghilangkan mafsadah yang murni atau unggul seberapa mungkin. Jika anda menemukan peristiwa yang campur aduk, maka hindarkanlah mafsadah yang terbesar sekalipun menerima risiko terkena mafsadah terkecil.¹⁹


¹⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 156.



Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemadharatan, karena akibat dari pembuangan limbah yang tidak diolah dengan baik telah membawa pada kemafsadatan. Selain itu di dalam nash banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari kemafsadatan sehingga dilarang. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan lain-lain.²⁰

Dari adanya pembuangan limbah yang mana pengelolaannya tidak baik, maka menyebabkan beberapa dampak bagi masyarakat yang berada di bantaran Kali Klinter, antara lain:

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 888.





Dalam hal ini PT Jaya kertas telah menyalahi aturan dalam berbisnis, yang mana bahwasanya dalam suatu bisnis tidak boleh terjadi kedzaliman antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ع وَإِنْ تَبَتُّمُوهَا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Ayat ini menghendaki bahwa setiap aktivitas muamalah tidak boleh menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain. M Ali Hasan menjelaskan,²¹ keharaman perbuatan dapat disebabkan oleh dua hal: 1). Setiap orang tidak boleh menggunakan haknya dengan sewenang-wenang, yang mengakibatkan madharat bagi orang lain. Oleh karena itu, penggunaan hak dalam syariat Islam Islam tidak boleh secaa mutlak, tetapi ada batasannya. Yang mana batasannya adalah tidak membawa kepada kemadharatan bagi bagi orang lain. 2). Penggunaan hak-hak pribadi. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga harus mendukung hak-hak masyarakat karena kekayaan yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan bersama.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 2003), 18.



Jadi pembuangan limbah yang berdampak pada masyarakat tersebut sesungguhnya telah termasuk dalam perbuatan yang mengandung *Sadd az|-z||ari>'ah*. Pengertian dari metode ijtihad *sadd az|-z||ari>'ah* ialah:

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”.²²

Berdasarkan ini, maka umat wajib mengetahui berbagai keahlian dalam bidang industri, sebab itu merupakan *z||ari>'ah* bagi berbagai kemaslahatan umum yang merupakan dasar bagi pembangunan.

Ketentuan hukum yang dikenakan pada *z||ari>'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sarannya, media atau perantara yang digunakan oleh perusahaan yaitu dengan pembuangan limbah di Kali Klinter yang mana seharusnya bisa membawa kemaslahatan bagi perusahaan dan masyarakat sekitar, akan tetapi dalam permasalahan ini hanya bermanfaat bagi perusahaan bukan pada masyarakat yang terkena dampak tersebut.

Dari uraian di atas maka prinsip kehati-hatian merupakan cermin dari *sadd az|-z||ari>'ah*. Analisis *sadd az|-z||ari>'ah* digunakan oleh penulis untuk menelaah mengenai pembuangan limbah yang berdampak madharat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

²² *Ibid*, 161.



Pembuangan Limbah Pabrik pada PT Jaya Kertas yang tidak pada tempatnya tersebut juga tidak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 13 mengenai pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sedangkan pada PT Jaya Kertas ini telah membawa berbagai dampak negatif pada masyarakat sekitar dan menyebabkan kerusakan pada alam. Antara lain: terjadinya kualitas air menjadi buruk, menyebabkan gatal-gatal, sesak nafas, kurangnya air bersih.

Dari tinjauan *sadd az-z'ari>'ah* mengenai pembuangan limbah yang berdampak kemadharatan bagi masyarakat tersebut permasalahan tersebut memang pantas dihukumi haram, karena dalam permasalahan ini sudah termasuk salah satu dari empat macam-macam *sadd az-z'ari>'ah* yang dikemukakan oleh Imam Syatibi, yaitu perbuatan itu yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung maslahat, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Hal inilah yang menyebabkan pembuangan limbah pada PT Jaya kertas yang tidak pada tempatnya tersebut dilarang.